

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Analisis Peran KUA Dalam Pengadministrasian Akta Ikrar Wakaf Pada Tanah Wakaf Di Wilayah KUA Kecamatan Sako Kota Palembang. Adapun alasan memilih judul ini untuk mengetahui pengelolaan dalam pengadministrasian akta ikrar wakaf dalam upaya perlindungan hukum terhadap aset publik di KUA Kecamatan Sako Kota Palembang. dan juga untuk mengetahui urgensi bagi KUA jika wakif tidak melaporkan harta wakafnya untuk membuat akta ikrar wakaf. Maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana peran KUA dalam pengelolaan Akta Ikrar Wakaf sebagai pemahaman masyarakat terhadap pelayanan publik agar tidak terjadi dampak negatif bagi KUA Kecamatan Sako Kota Palembang pada tanah yang di wakafkan?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif atau lapangan yaitu pengumpulan data primer dengan menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti dilapangan kemudian terhadap permasalahan yang timbul akan di tinjau dan di analisis secara mendalam dengan di dasarkan pada data yang fakta dan akurat dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Peran KUA sebagai pihak Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk mengurus administrasi surat menyurat tanah wakaf agar di sertifikasi, belum maksimal karena kurangnya Sumber Daya Manusia dalam bidang perwakafan serta anggaran yang tidak pernah diberi pemerintah selama KUA memproses pengadministrasian Akta Ikrar Wakaf untuk menjalankan survei tanah, membuat laporan, serta mensosialisasikan arti penting perlindungan hukum tanah wakaf. Maka dari itu beberapa masyarakat pun masih ada kendala pada syarat yang kurang lengkap dan prosedur layanan yang tidak memenuhi kriteria persyaratan di sebabkan oleh sosialisasi yang jarang dilakukan oleh pihak KUA. Kendala bagi KUA dalam proses pengadministrasian AIW yaitu sering terjadi kasus surat tanah yang hilang dan tidak bisa diproses untuk membuat AIW dan kasus surat yang masih ada tetapi pewakif yang sudah meninggal, pewakif yang masih ada tetapi suratnya yang hilang, serta pola pikir masyarakat yang masih kurang memahami proses pengadministrasian AIW dan menganggap KUA hanya berfokus kepada pernikahan saja, pelayanan disaat orang ingin menikah, cerai, dan rujuk yang hanya terkait tentang kekeluargaan, akan tetapi masih ada masyarakat yang memahami tugas pokok KUA.

Kata Kunci : Pengelolaan Akta Ikrar Wakaf